



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No. 13 Telanaipura Jambi, 36122 – Telpon (0741) 60849 Fax. (0741) 60808

Website: <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B-1438 /Kw.05.1/HM.01/04/2020

02 April 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Ujian MDT
Dalam Masa Darurat COVID-19

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
2. Kepala Satuan Pendidikan MDT
Se- Provinsi Jambi

Menindaklanjuti surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : B-716/DJ.I/Dt.I.V/HM.01/04/2020 tanggal 01 April 2020 tentang perihal surat di atas dan merujuk Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), serta memperhatikan kondisi terkini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) semakin meluas serta merujuk, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Akhir Bersama Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tahun 2020 **DITIADAKAN**;
2. Kelulusan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan santri tidak boleh dilakukan;
 - b. Ujian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan/atau bentuk assessment jarak jauh lainnya.
3. Kenaikan kelas semua jenjang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan santri tidak boleh dilakukan kecuali yang telah melaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan/atau bentuk assessment jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntatasan pencapaian kurikulum secara menyeluruh.
4. Dengan keluarnya surat edaran ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Gubernur Jambi.



Kepala

Muhammad